



P U T U S A N

Nomor 2468 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HENGKY IDRUS, S.P, M.Si Alias EKY;**
Tempat lahir : Palopo;
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun/30 April 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok B Nomor 01 BTN Bambalemo, Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Bidang Pengusahaan Hutan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2013;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 14 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 06 Desember 2013 sampai dengan tanggal 04 Januari 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 05 Januari 2014 sampai dengan tanggal 05 Maret 2014;
5. Pengalihan (menjadi tahanan Kota) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 05 Maret 2014, berdasarkan Penetapan Nomor: 59/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN. PL tanggal 09 Januari 2014;
6. Perpanjangan tahap pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 06 Maret 2014 sampai dengan tanggal 04 April 2014;
7. Perpanjangan tahap kedua Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 05 April 2014 sampai dengan tanggal 04 Mei 2014;

Hal. 1 dari 47 hal. Put. No. 2468 K/Pid.Sus/2015



yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa HENGKY IDRUS, S.P, M.Si., Alias EKY sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2012 bertempat di kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Sulawesi Tengah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa HENGKY IDRUS, S.P, M.Si., Alias EKY adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan Nomor Induk Pegawai 19730430 200003 1 002 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 027/A/5/2000 tanggal 1 Mei 2000 perihal pengangkatan Terdakwa HENGKY IDRUS, S.P, M.Si., Alias EKY sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang kemudian diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: PD.821.13-635 tanggal 30 Nopember 2001 lalu Terdakwa HENGKY IDRUS, S.P, M.Si., Alias EKY diangkat menjadi Kepala Bidang Pengusahaan Hutan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 800/0008/BKD tanggal 3 Januari 2012 sampai dengan sekarang, dengan tugas dan tanggung jawab yaitu:
 - a. Menyelenggarakan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan kayu maupun non kayu;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan kayu maupun non kayu;
 - c. Melayani pelaku usaha di bidang pelaksanaan penatausahaan hasil hutan kayu maupun non kayu (Teknis Perizinan);
- Bahwa sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab Terdakwa tersebut di atas, pada tahun 2012 sejak Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bidang Pengusahaan Hutan Dinas Kehutanan dan Perkebunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Parigi Moutong, ada 12 (dua belas) Izin Pengangkutan Kayu Rakyat (IPKR) yang diterbitkan, yaitu:

- SUDIRMAN B. Alamat Desa Kasimbar Barat Kecamatan Kasimbar dengan Nomor Izin 52221/1997/BPH dengan luas dan letak milik yang dimohon seluas \pm 46 Ha Desa Kasimbar Barat Kecamatan Kasimbar dengan jangka waktu sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012;
- Hj. NAMLIA, Alamat Desa Marantale Kecamatan Siniu dengan Nomor Izin 522.21/1998/BPH dengan luas dan letak milik yang dimohon seluas \pm 18 Ha Desa Uwevolo Kecamatan Siniu dengan jangka waktu tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012;
- SADIK, Alamat Desa Silutung Kecamatan Tinombo Selatan dengan Nomor Izin 522.21/2002/BPH dengan luas dan letak milik yang dimohon seluas \pm 42 Ha Desa Silutung Kecamatan Tinombo Selatan dengan jangka waktu sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012;
- SETIAWAN, Alamat Desa Sidoan Barat Kecamatan Tinombo dengan Nomor Izin 522.21/2003/BPH dengan luas dan letak milik yang dimohon seluas \pm 32 Ha Desa Sidoan Barat Kecamatan Tinombo dengan jangka waktu sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012;
- BAKIR L. Alamat Desa Uwevolo Kecamatan Siniu dengan Nomor Izin 522.21/2004/BPH dengan luas dan letak milik yang dimohon seluas \pm 20 Ha Desa Uwevolo Kecamatan Siniu dengan jangka waktu sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012;
- ILYAS DG. MAKULENG, Alamat Desa Donggulu Barat Kecamatan Kasimbar dengan Nomor Izin 522.21/2005/BPH dengan luas dan letak milik yang dimohon seluas \pm 42 Ha Desa Donggulu Kecamatan Kasimbar dengan jangka waktu sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012;
- AJIS AL AMRI, Alamat Desa Maninili Kecamatan Tinombo Selatan dengan Nomor Izin 522.21/2006/BPH dengan luas dan letak milik yang dimohon seluas \pm 38 Ha Desa Siaga Kecamatan Tinombo Selatan dengan jangka waktu sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012;

Hal. 3 dari 47 hal. Put. No. 2468 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ERLIN, Alamat Desa Kasimbar Barat Kecamatan Kasimbar dengan Nomor Izin 522.21/1999/BPH dengan luas dan letak milik yang dimohon seluas ± 38 Ha Desa Kasimbar Barat Kecamatan Kasimbar dengan jangka waktu sejak tanggal 25 Juni 2012 st/d 25 Desember 2012;
- RAHMAT BOKAU, Alamat Desa Sipayo Kecamatan Tinombo dengan Nomor Izin 522.21/2000/BPH dengan luas dan letak milik yang dimohon seluas ± 38 Ha Desa Sipayo Kecamatan Tinombo dengan jangka waktu sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012;
- SYAFRUDIN, Alamat Desa Maninili Kecamatan Tinombo Selatan dengan letak milik yang dimohon Desa Maninili Kecamatan Tinombo Selatan dengan jangka waktu sejak tanggal 26 Juni 2012 s/d 26 Desember 2012;
- MULYADI CADDI, Alamat Desa Sienjo Kecamatan Toribulu dengan Nomor Izin 522.21/2191/BID.PH, dengan luas dan letak milik yang dimohon seluas ± 40 Ha Desa Sienjo Kecamatan Toribulu dengan jangka waktu sejak tanggal 29 Juni 2012 s/d 29 Desember 2012;
- BAHRUN L. Alamat Desa Silampayang Kecamatan Kasimbar dengan Nomor Izin 522.21/2190/BID.PH, dengan luas dan letak milik yang dimohon seluas ± 37 Ha Desa Posona Kecamatan Kasimbar dengan jangka waktu sejak tanggal 29 Juni 2012 s/d 29 Desember 2012;
- Bahwa sebelum diterbitkannya 12 (dua belas) Izin Pengangkutan Kayu Rakyat (IPKR) tersebut di atas Terdakwa mengadakan pertemuan dengan beberapa orang pengusaha kayu yang IPKRnya ingin diterbitkan, diantaranya saksi AMIRUDIN PANAMBE sebagai wakil dari saksi BAKIR L, saksi HJ. NAMLIA, saksi WELLI ARTATI, saksi BAHRUN LAPADU, saksi MOH. SADIK alias SADIK, saksi ANDI NUH alias MAMA NOVI, saksi ILYAS DG. MAKULENG, dan saksi AJIS AL AMRI yang pada inti pertemuan tersebut Terdakwa meminta agar para pengusaha kayu menyetorkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan alasan untuk biaya pengurusan penerbitan IPKR karena apabila para pengusaha kayu tidak memenuhi permintaan Terdakwa, maka penerbitan IPKR akan dipersulit atau lambat diterbitkan;

Hal. 4 dari 47 hal. Put. No. 2468 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pengusaha yang dimintakan untuk menyerahkan barang sesuatu berupa sejumlah uang dan kayu adalah sebagai berikut:

NO.	IDENTITAS PENGUSAHA DAN IPKR YANG DITERBITKAN	MODUS DAN JUMLAH YANG DIMINTA OLEH TERDAKWA	REALISASI (YANG DITERIMA OLEH TERDAKWA)
1.	BAKIR. L Alamat Desa Uwevolo Kecamatan Siniu Nomor Izin S22.21/2004/BPH Luas dan letak milik yang dimohon seluas ±20 Ha Desa Uwevolo Kecamatan Siniu dengan jangka waktu sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012	Melalui saksi AMIRUDIN PANAMBE, pada bulan Mei 2012 Terdakwa meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 untuk pengurusan penerbitan IPKR	Selanjutnya pada bulan Juni 2012, sekitar 2 minggu sebelum IPKR terbut, saksi AMIRUDIN PANAMBE menyerahkan uang sebesar Rp8.000.000,00 tanpa kwitansi kepada Terdakwa
2.	Hj. NAMLIA, alamat Desa Marantale Kecamatan Siniu Nomor Izin 522.21/1998/BPH Luas dan Letak milik yang dimohon seluas ± 18 Ha Desa Uwevolu Kecamatan Siniu dengan jangka waktu sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012	Terdakwa meminta uang sebesar Rp15.000.000 untuk pengurusan penerbitan IPKR	Saksi Hj. NAMLIA hanya menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 tanpa kwitansi kepada Terdakwa.

Hal. 5 dari 47 hal. Put. No. 2468 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	ERLIN, Alamat Desa Kasimbar Barat Kecamatan Kasimbar Nomor Izin 522.21/1999/BPH Luas dan letak milik yang dimohon seluas ±38 Ha Desa Kasimbar Barat Kecamatan Kasimbar dengan jangka waktu sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012.	Terdakwa membebankan kepada saksi WELLY ARTATI biaya cruising sebesar Rp6.000.000,00. Terdakwa meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 untuk biaya pembuatan laporan-laporan, Berita Acara Cruising dan pembuatan peta. Terdakwa meminta uang sebesar Rp5.000.000,00 untuk biaya pengurusan penandatanganan IPKR.	Tgl 3 Feb 2012 mentransfer uang sebesar Rp6.000.000,00 ke rekening Terdakwa untuk biaya Cruising. Bulan Maret 2012 mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 ke rekening Terdakwa untuk biaya pembuatan laporan-laporan, Berita Cara Cruising, Pembuatan Peta dan biaya administrasi Pembuatan Izin. Tgl 8 Juni 2012 mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 ke rekening Terdakwa untuk biaya pengurusan penandatanganan IPKR. Total yang saksi bayar kepada Terdakwa adalah sebesar Rp26.000.000,00.
----	--	--	---

Hal. 6 dari 47 hal. Put. No. 2468 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	BAHRUN L. Alamat Desa Silampayang Kecamatan Kasimbar Nomor Izin 522.21/2190/BID.PH, Luas dan letak milik yang dimohon seluas ±37 Ha Desa Posona Kecamatan Kasimbar dengan jangka waktu sejak tanggal 29 Juni 2012 s/d 29 Desember 2012.	Terdakwa membebankan kepada saksi BAHRUN LAPADU biaya cruising sebesar Rp7.000.000,00 namun saat itu saksi sempat berjanji kepada Terdakwa jika kayu milik saksi sudah lunas semua maka saksi akan membayar permintaan Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00	Saksi hanya membayar Rp5.000.000,00 untuk biaya cruising.
5.	SADIK, Alamat Desa Silutung Kecamatan Tinombo Selatan Nomor Izin 522.21/2002/BPH Luas dan Letak milik yang dimohon seluas ± 42 Ha Desa Silutung Kecamatan Tinombo Selatan dengan jangka waktu sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012.	Terdakwa meminta kepada saksi MOH. SADIK alias SADIK uang sebesar Rp20.000.000,00 dan kayu kurang lebih sebanyak 14 m ³ . Menurut Terdakwa uang sebesar Rp20.000.000,00 untuk biaya cruising (pemeriksaan lokasi).	Saksi hanya memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 melalui Hj. IRU untuk diberikan kepada Terdakwa.
6.	SUDIRMAN, B. Alamat Desa Kasimbar Barat Kecamatan Kasimbar Nomor Izin 522.21/1997/BPH Luas dan letak milik yang dimohon seluas ± 46 Ha	Terdakwa meminta secara langsung kepada saksi ANDI NUH alias MAMA NOVI diruang kerja Terdakwa uang sebesar	Saksi tidak pernah memenuhi permintaan Terdakwa.

Hal. 7 dari 47 hal. Put. No. 2468 K/Pid.Sus/2015



	Desa Kasimbar Barat Kecamatan Kasimbar dengan jangka waktu sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012.	Rp10.000.000,00	
7.	ILYAS DG. MAKULENG. Alamat Desa Donggulu Barat Kecamatan Kasimbar Nomor Izin 522.21/2005/BPH Luas dan letak milik yang dimohon seluas ±42 Ha Desa Donggulu Kecamatan Kasimbar dengan jangka waktu sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012.	Terdakwa meminta kepada saksi ILYAS DG. MAKULENG selaku pengusaha yang menanggung biaya cruising sebesar Rp1.000.000,00. Terdakwa juga pernah meminta secara langsung kepada saksi ILYAS DG. MAKULENG di ruang kerja Terdakwa uang sebesar Rp10.000.000,00	Saksi secara langsung membiayai biaya transportasi, makan dan minum tim pemeriksa lokasi (cruising) sebesar Rp10.000.000,00. Saat saksi datang mengambil IPKR yang sudah terbit Terdakwa meminta lagi uang sejumlah Rp10.000.000,00 tersebut yang oleh saksi hanya diberikan sebesar Rp3.000.000,00
8.	AJIS AL AMRI, Alamat Desa Maninili Kecamatan Tinombo Selatan dengan Nomor Izin 522.21/2006/BPH Luas dan letak milik yang dimohon seluas ± 38 Ha Desa Siaga Kecamatan Tinombo Selatan dengan jangka waktu sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012.	Terdakwa meminta uang sebesar Rp5.000.000,00 untuk biaya cruising. Terdakwa meminta uang sebesar Rp2.500.000,00 untuk biaya survey lokasi sisa penurunan stock kayu. Setelah IDR terbit,	Saksi memberikan secara tunai kepada Terdakwa diruang kerja Terdakwa, uang sebesar Rp5.000.000,00 tanpa disertai tanda terima. Saksi juga pernah memberikan uang sebesar Rp2.500.000,00 melalui staf



		ada permintaan dari Terdakwa yang disampaikan oleh pengusaha- pengusaha lain yaitu berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 dan kayu sebanyak 100 m ³ .	Terdakwa.
--	--	--	-----------

- Bahwa sekitar bulan Juni 2012, setelah terbitnya IPKR tersebut, menurut saksi IRAWAN DJAMIL, S.Hut., alias IRAWAN dan rekan kerja lainnya, Terdakwa selalu Kepala Bidang Pengusahaan Hutanlah yang secara langsung memberikan Izin Pengangkutan Kayu Rakyat (IPKR) Kepada masing-masing pengusaha kayu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemungutan biaya kepada para pengusaha kayu dengan alasan untuk mempermudah diterbitkannya IPKR tersebut di atas merupakan perbuatan menyalahgunakan kekuasaan karena Terdakwa yang berkedudukan sebagai Kepala Bidang Pengusahaan Kayu telah menggunakan jabatannya untuk meminta sejumlah uang kepada beberapa orang pengusaha kayu yang beniat untuk mengurus Izin Pengangkutan Kayu Rakyat untuk periode Juni 2012 s/d Desember 2012 dengan ancaman apabila tidak memberikan sejumlah uang maka permohonan penerbitan Izin Pengangkutan Kayu Rakyat atas nama pengusaha terkait tidak akan diproses atau setidaknya proses penerbitan Izin Pengangkutan Kayu Rakyat akan dipersulit atau diperlambat;
- Bahwa menurut keterangan Ahli ABDUL WAHID, S.H, M.H., bahwa perbuatan Terdakwa yang mewajibkan bagi beberapa orang pengusaha kayu yang berkepentingan untuk mengurus Izin Pengangkutan Kayu Rakyat (IPKR) tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatakan bahwa pengusaha yang ingin mengurus IPKR diharuskan untuk membayar sejumlah uang kepada Kepala Bidang Pengusahaan Kayu dengan tujuan untuk mempercepat diterbitkannya IPKR;



- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa telah ternyata menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebesar Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu Rupiah), sehingga total kerugian yang dialami oleh para pengusaha kayu sebesar Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa HENGKY IDRUS, S.P, M.Si., Alias EKY sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2012 bertempat di kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Sulawesi Tengah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa HENGKY IDRUS, S.P, M.Si., Alias EKY adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan Nomor Induk Pegawai 19730430 200003 1 002 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 027/A/5/2000 tanggal 1 Mei 2000 perihal pengangkatan Terdakwa HENGKY IDRUS, S.P, M.Si., Alias EKY sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang kemudian diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: PD.821.13-635 tanggal 30 Nopember 2001 lalu Terdakwa HENGKY IDRUS, S.P, M.Si., Alias EKY diangkat menjadi Kepala Bidang Pengusahaan Hutan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 800/0008/BKD tanggal 3 Januari 2012 sampai dengan sekarang, dengan tugas dan tanggung jawab yaitu:
 - a. Menyelenggarakan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan kayu maupun non kayu;



- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan kayu maupun non kayu;
- c. Melayani pelaku usaha di bidang pelaksanaan penatausahaan hasil hutan kayu maupun non kayu (Teknis Perizinan);
- Bahwa sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab Terdakwa tersebut di atas, pada tahun 2012 sejak Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bidang Pengusahaan Hutan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong, ada 12 (dua belas) Izin Pengangkutan Kayu Rakyat (IPKR) yang diterbitkan, yaitu:
 - SUDIRMAN B. Alamat Desa Kasimbar Barat Kecamatan Kasimbar dengan Nomor Izin 52221/1997/BPH dengan luas dan letak milik yang dimohon seluas \pm 46 Ha Desa Kasimbar Barat Kecamatan Kasimbar dengan jangka waktu sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012;
 - Hj. NAMLIA, Alamat Desa Marantale Kecamatan Siniu dengan Nomor Izin 522.21/1998/BPH dengan luas dan letak milik yang dimohon seluas \pm 18 Ha Desa Uwevolo Kecamatan Siniu dengan jangka waktu tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012;
 - SADIK, Alamat Desa Silutung Kecamatan Tinombo Selatan dengan Nomor Izin 522.21/2002/BPH dengan luas dan letak milik yang dimohon seluas \pm 42 Ha Desa Silutung Kecamatan Tinombo Selatan dengan jangka waktu sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012;
 - SETIAWAN, Alamat Desa Sidoan Barat Kecamatan Tinombo dengan Nomor Izin 522.21/2003/BPH dengan luas dan letak milik yang dimohon seluas \pm 32 Ha Desa Sidoan Barat Kecamatan Tinombo dengan jangka waktu sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012;
 - BAKIR L. Alamat Desa Uwevolo Kecamatan Siniu dengan Nomor Izin 522.21/2004/BPH dengan luas dan letak milik yang dimohon seluas \pm 20 Ha Desa Uwevolo Kecamatan Siniu dengan jangka waktu sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012;
 - ILYAS DG. MAKULENG, Alamat Desa Donggulu Barat Kecamatan Kasimbar dengan Nomor Izin 522.21/2005/BPH dengan luas dan letak milik yang dimohon seluas \pm 42 Ha Desa Donggulu Kecamatan



Kasimbar dengan jangka waktu sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012;

- AJIS AL AMRI, Alamat Desa Maninili Kecamatan Tinombo Selatan dengan Nomor Izin 522.21/2006/BPH dengan luas dan letak milik yang dimohon seluas \pm 38 Ha Desa Siaga Kecamatan Tinombo Selatan dengan jangka waktu sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012;
- ERLIN, Alamat Desa Kasimbar Barat Kecamatan Kasimbar dengan Nomor Izin 522.21/1999/BPH dengan luas dan letak milik yang dimohon seluas \pm 38 Ha Desa Kasimbar Barat Kecamatan Kasimbar dengan jangka waktu sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012;
- RAHMAT BOKAU, Alamat Desa Sipayo Kecamatan Tinombo dengan Nomor Izin 522.21/2000/BPH dengan luas dan letak milik yang dimohon seluas \pm 38 Ha Desa Sipayo Kecamatan Tinombo dengan jangka waktu sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012;
- SYAFRUDIN, Alamat Desa Maninili Kecamatan Tinombo Selatan dengan letak milik yang dimohon Desa Maninili Kecamatan Tinombo Selatan dengan jangka waktu sejak tanggal 26 Juni 2012 s/d 26 Desember 2012;
- MULYADI CADDI, Alamat Desa Sienjo Kecamatan Toribulu dengan Nomor Izin 522.21/2191/BID.PH, dengan luas dan letak milik yang dimohon seluas \pm 40 Ha Desa Sienjo Kecamatan Toribulu dengan jangka waktu sejak tanggal 29 Juni 2012 s/d 29 Desember 2012;
- BAHRUN L. Alamat Desa Silampayang Kecamatan Kasimbar dengan Nomor Izin 522.21/2190/BID.PH, dengan luas dan letak milik yang dimohon seluas \pm 37 Ha Desa Posona Kecamatan Kasimbar dengan jangka waktu sejak tanggal 29 Juni 2012 s/d 29 Desember 2012;
- Bahwa sebelum diterbitkannya 12 (dua belas) Izin Pengangkutan Kayu Rakyat (IPKR) tersebut di atas Terdakwa mengadakan pertemuan dengan beberapa orang pengusaha kayu yang IPKRnya ingin diterbitkan, diantaranya saksi AMIRUDIN PANAMBE sebagai wakil dari saksi BAKIR L, saksi HJ. NAMLIA, saksi WELLI ARTATI, saksi BAHRUN LAPADU, saksi MOH. SADIK alias SADIK, saksi ANDI NUH alias MAMA NOVI, saksi



ILYAS DG. MAKULENG, dan saksi AJIS AL AMRI yang pada inti pertemuan tersebut Terdakwa meminta agar para pengusaha kayu menyetorkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan alasan untuk biaya pengurusan penerbitan IPKR karena apabila para pengusaha kayu tidak memenuhi permintaan Terdakwa, maka penerbitan IPKR akan dipersulit atau lambat diterbitkan;

- Bahwa para pengusaha yang dimintakan untuk menyerahkan barang sesuatu berupa sejumlah uang dan kayu adalah sebagai berikut:

NO.	IDENTITAS PENGUSAHA DAN IPKR YANG DITERBITKAN	MODUS DAN JUMLAH YANG DIMINTA OLEH TERDAKWA	REALISASI (YANG DITERIMA OLEH TERDAKWA)
1.	BAKIR. L Alamat Desa Uwevolo Kecamatan Siniu Nomor Izin S22.21/2004/BPH Luas dan letak milik yang dimohon seluas ±20 Ha Desa Uwevolo Kecamatan Siniu dengan jangka waktu sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012	Melalui saksi AMIRUDIN PANAMBE, pada bulan Mei 2012 Terdakwa meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 untuk pengurusan penerbitan IPKR	Selanjutnya pada bulan Juni 2012, sekitar 2 minggu sebelum IPKR terbut, saksi AMIRUDIN PANAMBE menyerahkan uang sebesar Rp8.000.000,00 tanpa kwitansi kepada Terdakwa
2.	Hj. NAMLIA, alamat Desa Marantale Kecamatan Siniu Nomor Izin 522.21/1998/BPH Luas dan Letak milik yang dimohon seluas ± 18 Ha Desa Uwevolo Kecamatan Siniu dengan jangka waktu sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012	Terdakwa meminta uang sebesar Rp15.000.000 untuk pengurusan penerbitan IPKR	Saksi Hj. NAMLIA hanya menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 tanpa kwitansi kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	ERLIN, Alamat Desa Kasimbar Barat Kecamatan Kasimbar Nomor Izin 522.21/1999/BPH Luas dan letak milik yang dimohon seluas ±38 Ha Desa Kasimbar Barat Kecamatan Kasimbar dengan jangka waktu sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012.	Terdakwa membebankan kepada saksi WELLY ARTATI biaya cruising sebesar Rp6.000.000,00. Terdakwa meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 untuk biaya pembuatan laporan-laporan, Berita Acara Cruising dan pembuatan peta. Terdakwa meminta uang sebesar Rp5.000.000,00 untuk biaya pengurusan penandatanganan IPKR.	Tgl 3 Feb 2012 mentransfer uang sebesar Rp6.000.000,00 ke rekening Terdakwa untuk biaya pembuatan laporan-laporan, Berita Cara Cruising, Pembuatan Peta dan biaya administrasi Pembuatan Izin. Tgl 8 Juni 2012 mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 ke rekening Terdakwa untuk biaya pengurusan penandatanganan IPKR. Total yang saksi bayar kepada Terdakwa adalah sebesar Rp26.000.000,00.
----	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	BAHRUN L. Alamat Desa Silampayang Kecamatan Kasimbar Nomor Izin 522.21/2190/BID.PH, Luas dan letak milik yang dimohon seluas ±37 Ha Desa Posona Kecamatan Kasimbar dengan jangka waktu sejak tanggal 29 Juni 2012 s/d 29 Desember 2012.	Terdakwa membebankan kepada saksi BAHRUN LAPADU biaya cruising sebesar Rp7.000.000,00 namun saat itu saksi sempat berjanji kepada Terdakwa jika kayu milik saksi sudah lunas semua maka saksi akan membayar permintaan Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00	Saksi hanya membayar Rp5.000.000,00 untuk biaya cruising.
5.	SADIK, Alamat Desa Silutung Kecamatan Tinombo Selatan Nomor Izin 522.21/2002/BPH Luas dan Letak milik yang dimohon seluas ± 42 Ha Desa Silutung Kecamatan Tinombo Selatan dengan jangka waktu sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012.	Terdakwa meminta kepada saksi MOH. SADIK alias SADIK uang sebesar Rp20.000.000,00 dan kayu kurang lebih sebanyak 14 m ³ . Menurut Terdakwa uang sebesar Rp20.000.000,00 untuk biaya cruising (pemeriksaan lokasi).	Saksi hanya memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 melalui Hj. IRU untuk diberikan kepada Terdakwa.
6.	SUDIRMAN, B. Alamat Desa Kasimbar Barat Kecamatan Kasimbar Nomor Izin 522.21/1997/BPH Luas dan letak milik yang dimohon seluas ± 46 Ha	Terdakwa meminta secara langsung kepada saksi ANDI NUH alias MAMA NOVI diruang kerja Terdakwa uang sebesar	Saksi tidak pernah memenuhi permintaan Terdakwa.

Hal. 15 dari 47 hal. Put. No. 2468 K/Pid.Sus/2015



	Desa Kasimbar Barat Kecamatan Kasimbar dengan jangka waktu sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012.	Rp10.000.000,00	
7.	ILYAS DG. MAKULENG. Alamat Desa Donggulu Barat Kecamatan Kasimbar Nomor Izin 522.21/2005/BPH Luas dan letak milik yang dimohon seluas ±42 Ha Desa Donggulu Kecamatan Kasimbar dengan jangka waktu sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012.	Terdakwa meminta kepada saksi ILYAS DG. MAKULENG selaku pengusaha yang menanggung biaya cruising sebesar Rp1.000.000,00. Terdakwa juga pernah meminta secara langsung kepada saksi ILYAS DG. MAKULENG di ruang kerja Terdakwa uang sebesar Rp10.000.000,00	Saksi secara langsung membiayai biaya transportasi, makan dan minum tim pemeriksa lokasi (cruising) sebesar Rp10.000.000,00. Saat saksi datang mengambil IPKR yang sudah terbit Terdakwa meminta lagi uang sejumlah Rp10.000.000,00 tersebut yang oleh saksi hanya diberikan sebesar Rp3.000.000,00
8.	AJIS AL AMRI, Alamat Desa Maninili Kecamatan Tinombo Selatan dengan Nomor Izin 522.21/2006/BPH Luas dan letak milik yang dimohon seluas ± 38 Ha Desa Siaga Kecamatan Tinombo Selatan dengan jangka waktu sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012.	Terdakwa meminta uang sebesar Rp5.000.000,00 untuk biaya cruising. Terdakwa meminta uang sebesar Rp2.500.000,00 untuk biaya survey lokasi sisa penurunan stock kayu. Setelah IDR terbit,	Saksi memberikan secara tunai kepada Terdakwa diruang kerja Terdakwa, uang sebesar Rp5.000.000,00 tanpa disertai tanda terima. Saksi juga pernah memberikan uang sebesar Rp2.500.000,00 melalui staf



		ada permintaan dari Terdakwa yang disampaikan oleh pengusaha- pengusaha lain yaitu berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 dan kayu sebanyak 100 m ³ .	Terdakwa.
--	--	--	-----------

- Bahwa sekitar bulan Juni 2012, setelah terbitnya IPKR tersebut, menurut saksi IRAWAN DJAMIL, S.Hut., alias IRAWAN dan rekan kerja lainnya, Terdakwa selalu Kepala Bidang Pengusahaan Hutanlah yang secara langsung memberikan Izin Pengangkutan Kayu Rakyat (IPKR) Kepada masing-masing pengusaha kayu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemungutan biaya kepada para pengusaha kayu dengan alasan untuk mempermudah diterbitkannya IPKR tersebut di atas merupakan perbuatan menyalahgunakan kekuasaan karena Terdakwa yang berkedudukan sebagai Kepala Bidang Pengusahaan Kayu telah menggunakan jabatannya untuk meminta sejumlah uang kepada beberapa orang pengusaha kayu yang beniat untuk mengurus Izin Pengangkutan Kayu Rakyat untuk periode Juni 2012 s/d Desember 2012 dengan ancaman apabila tidak memberikan sejumlah uang maka permohonan penerbitan Izin Pengangkutan Kayu Rakyat atas nama pengusaha terkait tidak akan diproses atau setidaknya proses penerbitan Izin Pengangkutan Kayu Rakyat akan dipersulit atau diperlambat;
- Bahwa menurut keterangan Ahli ABDUL WAHID, S.H, M.H., bahwa perbuatan Terdakwa yang mewajibkan bagi beberapa orang pengusaha kayu yang berkepentingan untuk mengurus Izin Pengangkutan Kayu Rakyat (IPKR) tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatakan bahwa pengusaha yang ingin mengurus IPKR diharuskan untuk membayar sejumlah uang kepada



Kepala Bidang Pengusahaan Kayu dengan tujuan untuk mempercepat diterbitkannya IPKR;

- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa telah ternyata menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebesar Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu Rupiah), sehingga total kerugian yang dialami oleh para pengusaha kayu sebesar Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa HENGKY IDRUS, S.P, M.Si., Alias EKY sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2012 bertempat di kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Sulawesi Tengah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa HENGKY IDRUS, S.P, M.Si., Alias EKY adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan Nomor Induk Pegawai 19730430 200003 1 002 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 027/A/5/2000 tanggal 1 Mei 2000 perihal pengangkatan Terdakwa HENGKY IDRUS, S.P, M.Si., Alias EKY sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang kemudian diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: PD.821.13-635 tanggal 30 Nopember 2001 lalu Terdakwa HENGKY IDRUS, S.P, M.Si., Alias EKY diangkat menjadi Kepala Bidang Pengusahaan Hutan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 800/0008/BKD tanggal 3 Januari 2012 sampai dengan sekarang, dengan tugas dan tanggung jawab yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyelenggarakan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan kayu maupun non kayu;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan kayu maupun non kayu;
 - c. Melayani pelaku usaha di bidang pelaksanaan penatausahaan hasil hutan kayu maupun non kayu (Teknis Perizinan);
- Bahwa sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab Terdakwa tersebut di atas, pada tahun 2012 sejak Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bidang Pengusahaan Hutan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong, ada 12 (dua belas) Izin Pengangkutan Kayu Rakyat (IPKR) yang diterbitkan, yaitu:
- SUDIRMAN B. Alamat Desa Kasimbar Barat Kecamatan Kasimbar dengan Nomor Izin 52221/1997/BPH dengan luas dan letak milik yang dimohon seluas \pm 46 Ha Desa Kasimbar Barat Kecamatan Kasimbar dengan jangka waktu sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012;
 - Hj. NAMLIA, Alamat Desa Marantale Kecamatan Siniu dengan Nomor Izin 522.21/1998/BPH dengan luas dan letak milik yang dimohon seluas \pm 18 Ha Desa Uwevolo Kecamatan Siniu dengan jangka waktu tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012;
 - SADIK, Alamat Desa Silutung Kecamatan Tinombo Selatan dengan Nomor Izin 522.21/2002/BPH dengan luas dan letak milik yang dimohon seluas \pm 42 Ha Desa Silutung Kecamatan Tinombo Selatan dengan jangka waktu sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012;
 - SETIAWAN, Alamat Desa Sidoan Barat Kecamatan Tinombo dengan Nomor Izin 522.21/2003/BPH dengan luas dan letak milik yang dimohon seluas \pm 32 Ha Desa Sidoan Barat Kecamatan Tinombo dengan jangka waktu sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012;
 - BAKIR L. Alamat Desa Uwevolo Kecamatan Siniu dengan Nomor Izin 522.21/2004/BPH dengan luas dan letak milik yang dimohon seluas \pm 20 Ha Desa Uwevolo Kecamatan Siniu dengan jangka waktu sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012;
 - ILYAS DG. MAKULENG, Alamat Desa Donggulu Barat Kecamatan Kasimbar dengan Nomor Izin 522.21/2005/BPH dengan luas dan

Hal. 19 dari 47 hal. Put. No. 2468 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letak milik yang dimohon seluas \pm 42 Ha Desa Donggulu Kecamatan Kasimbar dengan jangka waktu sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012;

- AJIS AL AMRI, Alamat Desa Maninili Kecamatan Tinombo Selatan dengan Nomor Izin 522.21/2006/BPH dengan luas dan letak milik yang dimohon seluas \pm 38 Ha Desa Siaga Kecamatan Tinombo Selatan dengan jangka waktu sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012;
- ERLIN, Alamat Desa Kasimbar Barat Kecamatan Kasimbar dengan Nomor Izin 522.21/1999/BPH dengan luas dan letak milik yang dimohon seluas \pm 38 Ha Desa Kasimbar Barat Kecamatan Kasimbar dengan jangka waktu sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012;
- RAHMAT BOKAU, Alamat Desa Sipayo Kecamatan Tinombo dengan Nomor Izin 522.21/2000/BPH dengan luas dan letak milik yang dimohon seluas \pm 38 Ha Desa Sipayo Kecamatan Tinombo dengan jangka waktu sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012;
- SYAFRUDIN, Alamat Desa Maninili Kecamatan Tinombo Selatan dengan letak milik yang dimohon Desa Maninili Kecamatan Tinombo Selatan dengan jangka waktu sejak tanggal 26 Juni 2012 s/d 26 Desember 2012;
- MULYADI CADDI, Alamat Desa Sienjo Kecamatan Toribulu dengan Nomor Izin 522.21/2191/BID.PH, dengan luas dan letak milik yang dimohon seluas \pm 40 Ha Desa Sienjo Kecamatan Toribulu dengan jangka waktu sejak tanggal 29 Juni 2012 s/d 29 Desember 2012;
- BAHRUN L. Alamat Desa Silampayang Kecamatan Kasimbar dengan Nomor Izin 522.21/2190/BID.PH, dengan luas dan letak milik yang dimohon seluas \pm 37 Ha Desa Posona Kecamatan Kasimbar dengan jangka waktu sejak tanggal 29 Juni 2012 s/d 29 Desember 2012;
- Bahwa sebelum diterbitkannya 12 (dua belas) Izin Pengangkutan Kayu Rakyat (IPKR) tersebut di atas Terdakwa mengadakan pertemuan dengan beberapa orang pengusaha kayu yang IPKRnya ingin diterbitkan, diantaranya saksi AMIRUDIN PANAMBE sebagai wakil dari saksi BAKIR L, saksi HJ. NAMLIA, saksi WELLI ARTATI, saksi BAHRUN LAPADU, saksi

Hal. 20 dari 47 hal. Put. No. 2468 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH. SADIK alias SADIK, saksi ANDI NUH alias MAMA NOVI, saksi ILYAS DG. MAKULENG, dan saksi AJIS AL AMRI yang pada inti pertemuan tersebut Terdakwa meminta agar para pengusaha kayu menyetorkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan alasan untuk biaya pengurusan penerbitan IPKR karena apabila para pengusaha kayu tidak memenuhi permintaan Terdakwa, maka penerbitan IPKR akan dipersulit atau lambat diterbitkan;

- Bahwa para pengusaha yang dimintakan untuk menyerahkan barang sesuatu berupa sejumlah uang dan kayu adalah sebagai berikut:

NO.	IDENTITAS PENGUSAHA DAN IPKR YANG DITERBITKAN	MODUS DAN JUMLAH YANG DIMINTA OLEH TERDAKWA	REALISASI (YANG DITERIMA OLEH TERDAKWA)
1.	BAKIR. L Alamat Desa Uwevolo Kecamatan Siniu Nomor Izin S22.21/2004/BPH Luas dan letak milik yang dimohon seluas ±20 Ha Desa Uwevolo Kecamatan Siniu dengan jangka waktu sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012	Melalui saksi AMIRUDIN PANAMBE, pada bulan Mei 2012 Terdakwa meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 untuk pengurusan penerbitan IPKR	Selanjutnya pada bulan Juni 2012, sekitar 2 minggu sebelum IPKR terbut, saksi AMIRUDIN PANAMBE menyerahkan uang sebesar Rp8.000.000,00 tanpa kwitansi kepada Terdakwa
2.	Hj. NAMLIA, alamat Desa Marantale Kecamatan Siniu Nomor Izin 522.21/1998/BPH Luas dan Letak milik yang dimohon seluas ± 18 Ha Desa Uwevolo Kecamatan Siniu dengan jangka waktu sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012	Terdakwa meminta uang sebesar Rp15.000.000 untuk pengurusan penerbitan IPKR	Saksi Hj. NAMLIA hanya menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 tanpa kwitansi kepada Terdakwa.

Hal. 21 dari 47 hal. Put. No. 2468 K/Pid.Sus/2015



3.	ERLIN, Alamat Desa Kasimbar Barat Kecamatan Kasimbar Nomor Izin 522.21/1999/BPH Luas dan letak milik yang dimohon seluas ±38 Ha Desa Kasimbar Barat Kecamatan Kasimbar dengan jangka waktu sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012.	Terdakwa membebaskan kepada saksi WELLY ARTATI biaya cruising sebesar Rp6.000.000,00. Terdakwa meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 untuk biaya pembuatan laporan-laporan, Berita Acara Cruising dan pembuatan peta. Terdakwa meminta uang sebesar Rp5.000.000,00 untuk biaya administrasi penandatanganan IPKR.	Tgl 3 Feb 2012 mentransfer uang sebesar Rp6.000.000,00 ke rekening Terdakwa untuk biaya Cruising. Bulan Maret 2012 mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 ke rekening Terdakwa untuk biaya pembuatan laporan-laporan, Berita Cara Cruising, Pembuatan Peta dan biaya administrasi Pembuatan Izin. Tgl 8 Juni 2012 mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 ke rekening Terdakwa untuk biaya administrasi penandatanganan IPKR. Total yang saksi bayar kepada Terdakwa adalah sebesar Rp26.000.000,00.
----	--	--	---



4.	BAHRUN L. Alamat Desa Silampayang Kecamatan Kasimbar Nomor Izin 522.21/2190/BID.PH, Luas dan letak milik yang dimohon seluas ±37 Ha Desa Posona Kecamatan Kasimbar dengan jangka waktu sejak tanggal 29 Juni 2012 s/d 29 Desember 2012.	Terdakwa membebankan kepada saksi BAHRUN LAPADU biaya cruising sebesar Rp7.000.000,00 namun saat itu saksi sempat berjanji kepada Terdakwa jika kayu milik saksi sudah lunas semua maka saksi akan membayar permintaan Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00	Saksi hanya membayar Rp5.000.000,00 untuk biaya cruising.
5.	SADIK, Alamat Desa Silutung Kecamatan Tinombo Selatan Nomor Izin 522.21/2002/BPH Luas dan Letak milik yang dimohon seluas ± 42 Ha Desa Silutung Kecamatan Tinombo Selatan dengan jangka waktu sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012.	Terdakwa meminta kepada saksi MOH. SADIK alias SADIK uang sebesar Rp20.000.000,00 dan kayu kurang lebih sebanyak 14 m ³ . Menurut Terdakwa uang sebesar Rp20.000.000,00 untuk biaya cruising (pemeriksaan lokasi).	Saksi hanya memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 melalui Hj. IRU untuk diberikan kepada Terdakwa.



6.	SUDIRMAN, B. Alamat Desa Kasimbar Barat Kecamatan Kasimbar Nomor Izin 522.21/1997/BPH Luas dan letak milik yang dimohon seluas ± 46 Ha Desa Kasimbar Barat Kecamatan Kasimbar dengan jangka waktu sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012.	Terdakwa meminta secara langsung kepada saksi ANDI NUH alias MAMA NOVI diruang kerja Terdakwa uang sebesar Rp10.000.000,00	Saksi tidak pernah memenuhi permintaan Terdakwa.
7.	ILYAS DG. MAKULENG. Alamat Desa Donggulu Barat Kecamatan Kasimbar Nomor Izin 522.21/2005/BPH Luas dan letak milik yang dimohon seluas ±42 Ha Desa Donggulu Kecamatan Kasimbar dengan jangka waktu sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012.	Terdakwa meminta kepada saksi ILYAS DG. MAKULENG selaku pengusaha yang menanggung biaya cruising sebesar Rp1.000.000,00. Terdakwa juga pernah meminta secara langsung kepada saksi ILYAS DG. MAKULENG di ruang kerja Terdakwa uang sebesar Rp10.000.000,00	Saksi secara langsung membiayai biaya transportasi, makan dan minum tim pemeriksa lokasi (cruising) sebesar Rp10.000.000,00. Saat saksi datang mengambil IPKR yang sudah terbit Terdakwa meminta lagi uang sejumlah Rp10.000.000,00 tersebut yang oleh saksi hanya diberikan sebesar Rp3.000.000,00
8.	AJIS AL AMRI, Alamat Desa Maninili Kecamatan Tinombo Selatan dengan Nomor Izin 522.21/2006/BPH Luas dan letak milik yang	Terdakwa meminta uang sebesar Rp5.000.000,00 untuk biaya cruising. Terdakwa meminta	Saksi memberikan secara tunai kepada Terdakwa diruang kerja Terdakwa, uang sebesar Rp5.000.000,00



	dimohon seluas ± 38 Ha Desa Siaga Kecamatan Tinombo Selatan dengan jangka waktu sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012.	uang sebesar Rp2.500.000,00 untuk biaya survey- lokasi sisa penurunan stock kayu. Setelah IDR terbit, ada permintaan dari Terdakwa yang disampaikan oleh pengusaha- pengusaha lain yaitu berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 dan kayu sebanyak 100 m ³ .	tanpa disertai tanda terima. Saksi juga pernah memberikan uang sebesar Rp2.500.000,00 melalui staf Terdakwa.
--	---	---	---

- Bahwa sekitar bulan Juni 2012, setelah terbitnya IPKR tersebut, menurut saksi IRAWAN DJAMIL, S.Hut., alias IRAWAN dan rekan kerja lainnya, Terdakwa selalu Kepala Bidang Pengusahaan Hutanlah yang secara langsung memberikan Izin Pengangkutan Kayu Rakyat (IPKR) Kepada masing-masing pengusaha kayu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemungutan biaya kepada para pengusaha kayu dengan alasan untuk mempermudah diterbitkannya IPKR tersebut di atas merupakan perbuatan menyalahgunakan kekuasaan karena Terdakwa yang berkedudukan sebagai Kepala Bidang Pengusahaan Kayu telah menggunakan jabatannya untuk meminta sejumlah uang kepada beberapa orang pengusaha kayu yang beniat untuk mengurus Izin Pengangkutan Kayu Rakyat untuk periode Juni 2012 s/d Desember 2012 dengan ancaman apabila tidak memberikan sejumlah uang maka permohonan penerbitan Izin Pengangkutan Kayu Rakyat atas nama pengusaha terkait tidak akan diproses atau setidaknya proses penerbitan Izin Pengangkutan Kayu Rakyat akan dipersulit atau diperlambat;
- Bahwa menurut keterangan Ahli ABDUL WAHID, S.H, M.H., bahwa perbuatan Terdakwa yang mewajibkan bagi beberapa orang pengusaha



kayu yang berkepentingan untuk mengurus Izin Pengangkutan Kayu Rakyat (IPKR) tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatakan bahwa pengusaha yang ingin mengurus IPKR diharuskan untuk membayar sejumlah uang kepada Kepala Bidang Pengusahaan Kayu dengan tujuan untuk mempercepat diterbitkannya IPKR;

- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa telah ternyata menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebesar Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu Rupiah), sehingga total kerugian yang dialami oleh para pengusaha kayu sebesar Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi tanggal 12 Mei 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HENGKY IDRUS, S.P, M.Si., alias EKY** bersalah melakukan tindak pidana *pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan lebih Subsidiar Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENGKY IDRUS, S.P, M.Si., alias EKY** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Parigi Moutong Nomor: 823.3/235-IV/BKO/2011, tanggal 10 Maret 2011, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. HENGKY IDRUS, S.P, M.Si., alias EKY;
 2. 1 (satu) lembar foto copy surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 800/0008/BKD, tanggal 03 Januari 2012, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil An. HENGKY IDRUS, S.P, M.Si., dalam jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Pengusaha Hutan An. HENGKY IDRUS, S.P, M.Si;
 3. 5 (Lima) lembar foto copy surat Perintah Tugas untuk melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka Pemeriksaan Izin Pemungutan Kayu Rakyat (IPKR) An. AZIZ AL AMRI, SADIK, ERLIN, MULIADI CADDI dan BHRUN L;
 4. 11 (sebelas) lembar foto copy surat Izin Pemungutan Kayu Rakyat (IPKR) yang ditandatangani oleh Bupati Parigi Moutong untuk An. SADIK, MULIADI CADDI, BHRUN L, ERLIN, SETIAWAN, ILYAS S. DG. MAKULENG, AJUS AL AMRI, RAHMAT BOKAU, BAKIR L, SUDIRMAN B. dan Hj. NAMILA;
Dikembalikan kepada sdr. MASTIFAN A. MUSTAFA, S. Hut, M.Si;
 5. 1 (satu) lembar Slip Transfer Uang dari ATM BRI ke Rek. Bank Mandiri An. HENGKY IDRUS, tanggal 03 Februari 2012;
 6. 1 (satu) lembar Slip Transfer Uang dari ATM BRI ke Rek. Bank Mandiri An. HENGKY IDRUS, tanggal 08 Juni 2012;
 7. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi/Transfer ATM BRI ke Bank Mandiri, tanggal 20 Februari 2013;
 8. 1 (satu) lembar foto copy surat Izin Pemungutan Kayu Rakyat (IPKR) Nomor: 52221/1999/BPH, tanggal 25 Juni 2012. An. Pemegang Izin ERLIN;
Dikembalikan kepada sdri. WELLY ARTATI;
 9. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil an. HENGKY IDRUS, S.P;

Hal. 27 dari 47 hal. Put. No. 2468 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil an. HENGKY IDRUS, S.P;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 59/Pid.Sus-Tipikor/2013/PN.PL tanggal 6 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENGKY IDRUS, S.P, M.Si Alias EKY**, tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, dakwaan Subsidiar serta dakwaan Lebih Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa, oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Parigi Moutong Nomor: 823.3/235-IV/BKO/2011, tanggal 10 Maret 2011, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. HENGKY IDRUS, S.P, M.Si., Alias EKY;
 2. 1 (satu) lembar foto copy surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 800/0008/BKD, tanggal 03 Januari 2012, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil An. HENGKY IDRUS, S.P, M.Si., dalam jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Pengusaha Hutan An. HENGKY IDRUS, S.P, M.Si;
 3. 5 (Lima) lembar foto copy surat Perintah Tugas untuk melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka Pemeriksaan Izin Pemungutan Kayu Rakyat (IPKR) An. AJIS AL AMRI, SADIK, ERLIN, MULIADI CADDI dan BAHRUN L;
 4. 11 (sebelas) lembar foto copy surat Izin Pemungutan Kayu Rakyat (IPKR) yang ditandatangani oleh Bupati Parigi Moutong untuk An. SADIK, MULIADI CADDI, BAHRUN L, ERLIN, SETIAWAN, ILYAS S. DG. MAKULENG, AJIS AL AMRI, RAHMAT BOKAU, BAKIR L, SUDIRMAN B. dan Hj. NAMLIA;

Dikembalikan kepada saksi MASTIFAN A. MUSTAFA, S. Hut, M.Si;

Hal. 28 dari 47 hal. Put. No. 2468 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Slip Transfer Uang dari ATM BRI ke Rek. Bank Mandiri An. HENGKY IDRUS, tanggal 03 Februari 2012;
 6. 1 (satu) lembar Slip Transfer Uang dari ATM BRI ke Rek. Bank Mandiri An. HENGKY IDRUS, tanggal 08 Juni 2012;
 7. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi/Transfer ATM BRI ke Bank Mandiri, tanggal 20 Februari 2013;
 8. 1 (satu) lembar foto copy surat Izin Pemungutan Kayu Rakyat (IPKR) Nomor: 52221/1999/BPH, tanggal 25 Juni 2012. An. Pemegang Izin ERLIN;
Dikembalikan kepada saksi WELLY ARTATI;
 9. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil an. HENGKY IDRUS, S.P.;
 10. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil an. HENGKY IDRUS, S.P.;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 19/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PALU, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Juni 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Juli 2014 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 02 Juli 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi pada tanggal 6 Juni 2014 dan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 02 Juli 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 29 dari 47 hal. Put. No. 2468 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang terlebih dahulu bahwa karena berdasarkan Pasal 67 KUHAP (Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981) Jo. Pasal 244 KUHAP terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tersebut, tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, dimana pembebanan biaya Kruising kepada pemohon Izin Pengangkutan Kayu Rakyat (IPKR) semata-mata didasarkan adanya ketentuan tentang persyaratan yang harus dipenuhi sebelum diterbitkannya Izin Pengangkutan Kayu Rakyat (IPKR) yang diajukan oleh Pemohon yakni adanya suatu keharusan atau *syarat* mutlak untuk dilakukan kruising *atau* pemeriksaan lokasi yang dimohonkan Izin Pengangkutan Kayu Rakyat (IPKR) sehingga tidak berlebihan kalau dinyatakan bahwa pembebanan biaya kruising kepada pemohon Izin Pengangkutan Kayu Rakyat (IPKR) merupakan suatu bentuk kerjasama atau pola kemitraan yang bersifat simbiosis mutualisme antara institusi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong dengan Permohonan Izin Pengangkutan Kayu Rakyat (IPKR) yang dikemas dalam suatu bentuk kebijakan guna mengatasi atau memberikan solusi yang tepat sehingga arus lalu lintas perdagangan kayu dapat berjalan lancar tanpa adanya hambatan. hal ini terjadi karena tidak adanya anggaran dalam DIPA Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong mengingat terbatasnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Parigi Moutong sehingga biaya kruising tidak dianggarkan, sementara di satu sisi pelaksanaan kruisin atau pemeriksaan lapangan hukumnya Fardu'ain alias wajib dilakukan dan kebijakan itu tertuang dalam point 3 Surat Perintah Tugas (SPT) Tim Kruising yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong;
2. Bahwa jika memperhatikan uraian yuridis Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, maka pada pokoknya majelis berpendapat bahwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan memungut pembebanan biaya kruising kepada Pemohon Izin Pengangkutan Kayu Rakyat (IPKR) yang dilakukan terdakwa dapat



dibenarkan menurut hukum apalagi para meter yang dijadikan dasar penentuan besarnya biaya kruising sangat jelas dan dalam pelaksanaannya juga tidak menutup kemungkinan bagi pemohon Izin Pengangkutan Kayu Rakyat (IPKR) yang kurang mampu maka biaya kruising disesuaikan dengan kemampuan pemohon sehingga kinerja Terdakwa seharusnya diapresiasi mengingat sejak terdakwa diangkat sebagai Kepala Bidang Pengusaha Hutan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong tidak ada lagi permohonan Izin Pengangkutan Kayu Rakyat (IPKR) yang tidak diterbitkan, sehingga bagaimana mungkin Terdakwa dalam perkara a quo dikatakan telah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain dengan alasan terdakwa telah menerima pembayaran biaya kruising sehingga menguntungkan terdakwa padahal dana tersebut merupakan dana insentif bagi para Anggota Tim Kruising yang melakukan pemeriksaan dilapangan dan juga *dipergunakan untuk biaya transportasi, akomodasi, konsumsi, perlengkapan turun ke lapangan, obat-obatan dan pembuatan laporan, peta maupun penggandaan laporan serta lain-lainnya dan perbuatan bukan merupakan perbuatan melawan hukum akan tetapi Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu memutuskan tidak terbukti atas dakwaan jaksa penuntut Umum olehnya terdakwa diputus bebas namun mengingat pasal 191 (2) KUHP yang berbunyi "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dan segala tuntutan hukum";*

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka telah terbukti bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tersebut, bukanlah putusan bebas murni, karena sesuai fakta yang terbukti dalam pertimbangan Majelis hakim tersebut mengakui adanya perbuatan Terdakwa yang melakukan pembebanan biaya kruising kepada Pemohon Izin Pengangkutan Kayu Rakyat (IPKR) sehingga seharusnya terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging). dan bukan diputus bebas (vrijspraak), sehingga terhadap putusan tersebut berdasarkan pasal 244 KUHP sah untuk diajukan upaya hukum kasasi;

Bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-



Undang dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 06 Juni 2014 Nomor No. 59/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PALU bukan putusan bebas murni (vrijspraak) melainkan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging), maka permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum secara formil dapat diterima;

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **telah salah melakukan** dalam hal sebagai berikut:

A. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tersebut di atas adalah dengan tidak menerapkan peraturan hukum yakni pasal 185 ayat (6) huruf a, b dan c KUHAP, yakni Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim tidak dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. alasan yang mungkin *dipergunakan* oleh saksi untuk *memberi* keterangan yang tertentu ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tidak mempertimbangkan sama sekali sejumlah fakta persidangan dimana keterangan saksi BAKIR L, saksi Hj. NAMLIA, saksi BAHRUN, L saksi MOH. SADIK alias SADIK, Saksi ILYAS S. DG. MAKULENG Alias PAK APUK, dan saksi AJIS AL AMRI.yang pada pokoknya menyatakan bahwa para saksi dimintakan atau dibebankan biaya yang bervariasi sesuai dengan apa yang diminta oleh terdakwa, tanpa dasar tarif yang jelas yang harus dikeluarkan oleh para pemohon, karena pentingnya Kruising atau pengecekan lapangan untuk Ijin Pengangkutan Kayu Rakyat sehingga para pemohon mau mengeluarkan biaya tambahan selain dari biaya yang telah dikenakan secara resmi oleh Pemohon yang



langsung masuk ke Kas Negara/daerah, selain itu terdakwa juga menerima uang tersebut baik secara langsung *maupun* juga melalui rekening pribadi milik terdakwa. dimana uang yang diberikan kepada terdakwa yaitu :

NO.	IDENTITAS PENGUSAHA DAN IPKR YANG DITERBITKAN	MODUS DAN JUMLAH YANG DIMINTA OLEH TERDAKWA	REALISASI (YANG DITERIMA OLEH TERDAKWA)
1.	BAKIR. L Alamat Desa Uwevolo Kecamatan Siniu Nomor Izin S22.21/2004/BPH Luas dan letak milik yang dimohon seluas ±20 Ha Desa Uwevolo Kecamatan Siniu dengan jangka waktu sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012	Melalui saksi AMIRUDIN PANAMBE, pada bulan Mei 2012 Terdakwa meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 untuk pengurusan penerbitan IPKR	Selanjutnya pada bulan Juni 2012, sekitar 2 minggu sebelum IPKR terbut, saksi AMIRUDIN PANAMBE menyerahkan uang sebesar Rp8.000.000,00 tanpa kwitansi kepada Terdakwa
2.	Hj. NAMLIA, alamat Desa Marantale Kecamatan Siniu Nomor Izin 522.21/1998/BPH Luas dan Letak milik yang dimohon seluas ± 18 Ha Desa Uwevolo Kecamatan Siniu dengan jangka waktu sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012	Terdakwa meminta uang sebesar Rp15.000.000 untuk pengurusan penerbitan IPKR	Saksi Hj. NAMLIA hanya menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 tanpa kwitansi kepada Terdakwa.



3.	ERLIN, Alamat Desa Kasimbar Barat Kecamatan Kasimbar Nomor Izin 522.21/1999/BPH Luas dan letak milik yang dimohon seluas ±38 Ha Desa Kasimbar Barat Kecamatan Kasimbar dengan jangka waktu sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012.	Terdakwa membebankan kepada saksi WELLY ARTATI biaya cruising sebesar Rp6.000.000,00. Terdakwa meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 untuk biaya pembuatan laporan-laporan, Berita Acara Cruising dan pembuatan peta. Terdakwa meminta uang sebesar Rp5.000.000,00 untuk biaya administrasi penandatanganan IPKR.	Tgl 3 Feb 2012 mentransfer uang sebesar Rp6.000.000,00 ke rekening Terdakwa untuk biaya Cruising. Bulan Maret 2012 mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 ke rekening Terdakwa untuk biaya pembuatan laporan-laporan, Berita Cara Cruising, Pembuatan Peta dan biaya administrasi Pembuatan Izin. Tgl 8 Juni 2012 mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 ke rekening Terdakwa untuk biaya administrasi penandatanganan IPKR. Total yang saksi bayar kepada Terdakwa adalah sebesar Rp26.000.000,00.
----	--	--	---



4.	BAHRUN L. Alamat Desa Silampayang Kecamatan Kasimbar Nomor Izin 522.21/2190/BID.PH, Luas dan letak milik yang dimohon seluas ±37 Ha Desa Posona Kecamatan Kasimbar dengan jangka waktu sejak tanggal 29 Juni 2012 s/d 29 Desember 2012.	Terdakwa membebaskan kepada saksi BAHRUN LAPADU biaya cruising sebesar Rp7.000.000,00 namun saat itu saksi sempat berjanji kepada Terdakwa jika kayu milik saksi sudah lunas semua maka saksi akan membayar permintaan Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00	Saksi hanya membayar Rp5.000.000,00 untuk biaya cruising.
5.	SADIK, Alamat Desa Silutung Kecamatan Tinombo Selatan Nomor Izin 522.21/2002/BPH Luas dan Letak milik yang dimohon seluas ± 42 Ha Desa Silutung Kecamatan Tinombo Selatan dengan jangka waktu sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012.	Terdakwa meminta kepada saksi MOH. SADIK alias SADIK uang sebesar Rp20.000.000,00 dan kayu kurang lebih sebanyak 14 m ³ . Menurut Terdakwa uang sebesar Rp20.000.000,00 untuk biaya cruising (pemeriksaan lokasi).	Saksi hanya memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 melalui Hj. IRU untuk diberikan kepada Terdakwa.
6.	SUDIRMAN, B. Alamat Desa Kasimbar Barat Kecamatan Kasimbar Nomor Izin 522.21/1997/BPH Luas dan letak milik yang dimohon seluas ± 46 Ha	Terdakwa meminta secara langsung kepada saksi ANDI NUH alias MAMA NOVI diruang kerja Terdakwa uang sebesar	Saksi tidak pernah memenuhi permintaan Terdakwa.



	Desa Kasimbar Barat Kecamatan Kasimbar dengan jangka waktu sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012.	Rp10.000.000,00	
7.	ILYAS DG. MAKULENG. Alamat Desa Donggulu Barat Kecamatan Kasimbar Nomor Izin 522.21/2005/BPH Luas dan letak milik yang dimohon seluas ±42 Ha Desa Donggulu Kecamatan Kasimbar dengan jangka waktu sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012.	Terdakwa meminta kepada saksi ILYAS DG. MAKULENG selaku pengusaha yang menanggung biaya cruising sebesar Rp1.000.000,00. Terdakwa juga pernah meminta secara langsung kepada saksi ILYAS DG. MAKULENG di ruang kerja Terdakwa uang sebesar Rp10.000.000,00	Saksi secara langsung membiayai biaya transportasi, makan dan minum tim pemeriksa lokasi (cruising) sebesar Rp10.000.000,00. Saat saksi datang mengambil IPKR yang sudah terbit Terdakwa meminta lagi uang sejumlah Rp10.000.000,00 tersebut yang oleh saksi hanya diberikan sebesar Rp3.000.000,00
8.	AJIS AL AMRI, Alamat Desa Maninili Kecamatan Tinombo Selatan dengan Nomor Izin 522.21/2006/BPH Luas dan letak milik yang dimohon seluas ± 38 Ha Desa Siaga Kecamatan Tinombo Selatan dengan jangka waktu sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d 25 Desember 2012.	Terdakwa meminta uang sebesar Rp5.000.000,00 untuk biaya cruising. Terdakwa meminta uang sebesar Rp2.500.000,00 untuk biaya survey lokasi sisa penurunan stock kayu. Setelah IDR terbit,	Saksi memberikan secara tunai kepada Terdakwa diruang kerja Terdakwa, uang sebesar Rp5.000.000,00 tanpa disertai tanda terima. Saksi juga pernah memberikan uang sebesar Rp2.500.000,00 melalui staf



		ada permintaan dari Terdakwa yang disampaikan oleh pengusaha- pengusaha lain yaitu berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 dan kayu sebanyak 100 m ³ .	Terdakwa.
--	--	--	-----------

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya ; yaitu

- Bahwa berdasarkan pendapat dari Ahli ABDUL WAHID, SH. MH yang menyatakan bahwa penerimaan biaya dari para pemohon telah bertentangan dengan:
 - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1998, tentang tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan,
 - b. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk teknis tata cara pengenaan Pemungutan dan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan dana Reboisasi (DR), serta
 - c. Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong No. 974/42.10/DJSHUTBUN/04 tanggal 12 Juli 2004 tentang Retribusi izin Pemungutan Hutan Kayu Hasil Hutan Rakyat, yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha atau pemegang izin usaha pemanfaatan kayu pada hutan hanya mempunyai kewajiban membayar ke Negara dalam bentuk Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi serta kewajiban membayar retribusi ke daerah dalam bentuk retribusi izin Pemungutan Kayu Hasil Hutan Rakyat.
 - d. Pasal 3 Ayat (1) UU RI No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian yang berbunyi" Pegawai Negeri berkedudukan



sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan"

- e. Pasal 26 Ayat (2) UU RI No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian yang mengatur tentang sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi "bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab"

Sehingga tidak ada aturan yang dapat dikenakan untuk Pemohon dalam hal membayar sejumlah uang dalam jumlah tertentu yang nantinya akan digunakan oleh Tim Crusing untuk biaya transportasi, akomodasi, konsumsi, perlengkapan turun ke (apangan, obat-obatan dan pembuatan laporan, peta maupun penggandaan laporan serta lain-lainnya, karena setiap anggota tim krusing mendapatkan sejumlah uang dari terdakwa dalam jumlah tertentu dan bukan dalam hal biaya transportasi, akomodasi, konsumsi, perlengkapan turun ke lapangan, obat-obatan dan pembuatan laporan, peta maupun penggandaan laporan serta lain-lainnya.

Bahwa tindakan terdakwa menerima sejumlah uang juga telah bertentangan dengan pasal 3 ayat (1) UU RI No 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian sehingga terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri sipil yang sudah diberikan gaji dan ataupun juga telah diberikan remunerasi seharusnya tidak *menerima* biaya yang dibebankan kepada pemohon untuk dipergunakan oleh terdakwa

- Penjelasan Pasal 12 b ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
dimana yang dimaksud **Gratifikasi** adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian biaya tambahan (*fee*), uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang



diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik,

B. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tidak menerapkan hukum pembuktian :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dalam putusannya bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP, dimana "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperofeh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya*" dimana Penuntut umum telah mengajukan Alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Barang Bukti dan petunjuk yang berkaitan dan bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa namun semuanya tidak sedikitpun dipertimbangkan. Bahwa dalam fakta yang terjadi bahwa tindak pidana korupsi sesuai dengan penjelasan bagian umum UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa, sehingga sesuai dengan pasal 183 KUHAP terdakwalah seharusnya membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan atau tidak benar apa yang dituduhkan oleh penuntut umum mengenai suatu kejadian namun yang terjadi dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu antara lain menyatakan bahwa ;
 - a. Permohonan Izin Pengangkutan Kayu Rakyat (IPKR) merupakan suatu bentuk kerjasama atau pola kemitraan yang bersifat simbiosis mutualisme antara institusi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong dengan Pemohon Izin Pengangkutan Kayu Rakyat (IPKR) yang dikemas dalam suatu bentuk kebijaksanaan guna mengatasi atau memberikan solusi yang tepat sehingga arus lalu lintas perdagangan kayu dapat berjalan lancar tanpa adanya hambatan;
 - b. bahwa pembebanan biaya krusing kepada Pemohon Izin

Hal. 39 dari 47 hal. Put. No. 2468 K/Pid.Sus/2015



Pengangkutan Kayu Rakyat (IPKR) dapat dibenarkan apalagi para meter yang dijadikan dasar penentuan besarnya biaya kruising sangat jelas.

- c. Bahwa Kinerja terdakwa dalam melakukan pembebanan kepada pemohon Ijin Pengangkutan Kayu Rakyat (IPKR) seharusnya diapresiasi mengingat sejak terdakwa diangkat sebagai kepala bidang Pengusaha Hutan Dinas Kehutanan dan Perkebenun Kabupaten Parigi Moutong tidak ada lagi permohonan izin Pengangkutan Kayu Rakyat (IPKR) yang tidak diterbitkan;

Bahwa dari serangkain alat bukti yang telah diajukan oleh penuntut umum secara terang benderang terungkap fakta hukum :

- Bahwa terdakwa yang telah membebankan kepada pemohon Izin Pengangkutan Kayu Rakyat (IPKR) tanpa dasar pengenaan tarif yang jelas dan tanpa didasarkan pada pijakan hukum yang benar, dimana terdakwa hanya berdasarkan pada jauh jaraknya dan lain-lain, dan dana tersebut dipergunakan untuk dana insentif bagi para Anggota Tim Kruising yang melakukan pemeriksaan dilapangan dan juga dipergunakan untuk biaya transportasi, akomodasi, konsumsi, perlengkapan *turun* ke lapangan, obat-obatan dan pembuatan laporan, peta maupun penggandaan laporan serta lain-lainnya, padahal seharusnya terdakwa membuat laporan pertanggung jawaban dalam penggunaan uang yang telah dikeluarkan oleh pemohon guna memperoleh Ijin Pemungutan Kayu Rakyat, sehingga penggunaan nya menjadi terang, namun kenyataannya terdakwa membebankan kepada pemohon sejumlah uang baik yang diterima langsung maupun melalui rekening pribadi terdakwa, tanpa diketahui oleh anggota Tim Kruising dan Kepala Dinas berapa jumlah yang telah diminta oleh terdakwa kepada pemohon dan anggota Tim Kruising hanya mendapatkan + Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai insentif para anggota Tim Kruising selama 2 sampai 3 hari serta penggunaan biaya lainnya yang tidak diketahui.

Bahwa pembebanan oleh terdakwa kepada pemohon tanpa aturan yang jelas sangat bertentangan dengan peraturan lain dimana pemohon menjadi terbebani dengan biaya lain dan juga



biaya yang harus masuk ke kas daerah/negara. Selain itu pemohon Ijin Pemungutan Kayu Rakyat secara serta merta merasa tidak keberatan dengan dikeluarkannya biaya oleh pemohon sebagian dimana permintaan terdakwa ada yang tidak dipenuhi semuanya dan hanya sebagian saja biaya yang dikeluarkan oleh pemohon karena apabila permintaan terdakwa tidak dapat dipenuhi maka secara tidak langsung maka Tim Krusing tidak dapat turun dan ijin Pemungutan Kayu Rakyat tidak akan keluar bahkan terhambat, sehingga pemohon akan dirugikan karena tidak termanfaat pengelolaan kayu rakyat yang dimiliki oleh pemohon.

- Bahwa selain itu, *menurut* saksi IRAWAN DJAMIL, S.Hut alias IRAWAN dan rekan kerja lainnya setelah terbitnya IPKR tersebut, terdakwa selaku Kepala Bidang Pengusahaan Hutan lah yang secara langsung memberikan Izin Pengangkutan Kayu Rakyat (IPKR) kepada masing-masing pengusaha kayu.
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan pemungutan biaya kepada para pengusaha kayu dengan alasan untuk mempermudah diterbitkannya IPKR tersebut diatas merupakan perbuatan menyalahgunakan kekuasaan karena terdakwa yang berkedudukan sebagai Kepala Bidang Pengusahaan Kayu telah menggunakan jabatannya untuk meminta sejumlah uang kepada beberapa orang pengusaha kayu yang berniat untuk mengurus Izin Pengangkutan Kayu Rakyat untuk periode Juni 2012 s/d Desember 2012 *dengan ancaman apabila tidak* memberikan sejumlah uang maka permohonan penerbitan Izin Pengangkutan Kayu Rakyat atas nama pengusaha terkait tidak akan diproses atau setidaknya-tidaknya proses penerbitan Izin Pengangkutan Kayu Rakyat akan dipersulit atau diperlambat.
- Bahwa menurut Keterangan AHLI ABDUL WAHID, SH. MH bahwa perbuatan terdakwa yang mewajibkan bagi beberapa orang pengusaha kayu yang berkepentingan untuk mengurus Izin Pengangkutan Kayu Rakyat (IPKR) tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatakan bahwa pengusaha yang ingin mengurus IPKR



diharuskan untuk membayar sejumlah uang kepada Kepala Bidang Pengusahaan Kayu dengan tujuan untuk mempercepat diterbitkannya IPKR.

- Bahwa, atas perbuatan terdakwa telah ternyata menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebesar Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian yang dialami oleh para pengusaha kayu sebesar Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
- Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tentang apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dapat memberikan efek yang buruk bagi pegawai Negeri Sipil lainnya, mengingat apa yang dilakukan oleh terdakwa apabila tidak ada / tanpa disertai dengan alasan/pertanggung jawaban yang jelas dan *ukuran* besaran *biaya* yang jelas akan *cendrung* menjadi tindakan suap-menyuap dan gratifikasi, selain itu dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tersebut maka bagi pejabat-pejabat atau pegawai negeri sipil lainnya juga dapat melakukan hal yang sama dengan melakukan atau membebankan biaya kepada masyarakat/pemohon yang membutuhkan/ atau dalam hal pengurusan ijin / permohonan agar proses tersebut dapat dilakukan oleh pejabat atau Pegawai Negeri Sipil lainnya, sehingga masyarakat sudah diajarkan untuk memberikan sesuatu kepada pejabat atau Pegawai Negeri Sipil lainnya dalam rangka pengurusan ijin ataupun permohonan sehingga dikhawatirkan pencegahan korupsi tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, sedangkan dalam hal penindakan tindak pidana korupsi maka hal *ini* dapat menjadi citra buruk bagi masyarakat lain yang menganggap pembebanan biaya tersebut adalah hal yang wajar dan biasa terjadi, sehingga dikhawatirkan akan dapat menyebabkan interpretasi bahwa permintaan biaya dalam pengurusan ijin *atau permohonan* yang *tidak mempunyai* anggaran dalam DIPA wajib dibebankan biayanya oleh pengurus ijin atau pemohon agar dapat dilakukan oleh pejabat atau pegawai Negeri Sipil tertentu agar terlaksananya pengurus ijin

Hal. 42 dari 47 hal. Put. No. 2468 K/Pid.Sus/2015



ataupun pemohon mereka, dengan permintaan sebesar apapun dan tanpa batasan biaya yang jelas yang akan ditetapkan secara sepihak oleh pejabat atau Pegawai Negeri Sipil tertentu tanpa disadari dapat menyebabkan terjadi jual beli dan tawar menawar dalam pengurusan ijin/permohonan itu sendiri, sedangkan penerimaan yang wajar adalah penerimaan melalui kas negara/daerah, dan pejabat/pegawai negeri sipil dilarang untuk menerima sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaannya, bahkan secara tegas Komisi Pemberantasan Korupsi menekankan bahwa apabila pejabat/ Pegawai Negeri Sipil menerima sesuatu dalam jumlah tertentu dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat/ Pegawai Negeri Sipil tersebut maka wajib hukumnya untuk melaporkan penerimaannya tersebut ke komisi Pemberantas Korupsi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum ;

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. Perbuatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji dari beberapa orang pengusaha kayu, yang berkepentingan untuk mengurus Izin Pengangkutan Kayu Rakyat (IPKR);

Bahwa fakta persidangan membuktikan, terjadinya pungutan liar atas penerbitan IPKR dalam wilayah hukum kerja Terdakwa sehingga menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp70.500.000,00 yaitu pungutan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap pengusaha kecil yang bergerak dalam usaha pengolahan kayu rakyat, dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku bangunan masyarakat, dimana Terdakwa selaku Kepala Bidang Pengusahaan Hutan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong-Sulawesi Tengah berwenang untuk mengatur dan melayani masyarakat atas pengangkutan hasil hutan berupa kayu dan non kayu;

Bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa selaku PNS telah memanggil para pengusaha kayu dan menjelaskan agar setiap kegiatan pengangkutan kayu dalam wilayah hukum kerja Terdakwa harus di lengkapi dengan izin yaitu IPKR (Izin Pengangkutan Kayu Rakyat) yang di



terbitkan oleh instansi Kehutanan d.h.i wewenang Terdakwa, dan setiap penerbitan IPKR pengusaha harus membayar sejumlah tertentu sesuai dengan volume angkutannya apa bila tidak bersedia atau tidak mau membayar sejumlah tertentu yang akan ditentukan Terdakwa maka surat IPKR nya tidak akan di keluarkan atau akan dipersulit pengurusannya;

Bahwa pendapat *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palu yang menyatakan tidak terbukti unsur menerima hadiah atau janji dari perbuatan terdakwa memungut uang dari para pemohon IPKR adalah pertimbangan yang salah dan keliru karena dari keterangan saksi Irawan dan ahli serta pengakuan dari pengusaha kayu rakyat jelas dan tegas Terdakwa mengumpulkan sebanyak 12 orang pengusaha dan menjelaskan supaya para pengusaha membayar sejumlah uang untuk setiap kali penerbitan IPKR dan apabila tidak bersedia maka surat IPKR tidak diberikan atau akan dipersulit pengurusannya;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tentang pungutan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk biaya kruising (Pemeriksaan Lapangan) yang dilakukan oleh pegawai Dinas Kehutanan atas lahan yang akan dieksploitasi/ ditebang kayunya agar tidak terjadi kerusakan hutan, dan oleh karenanya pungutan biaya dari pengusaha untuk biaya tim kruising tersebut dapat dibenarkan adalah suatu pendirian yang salah dan keliru karena pelaksanaan kruising atas lahan hutan yang akan diberikan hak pengelolaannya oleh negara kepada korporasi atau perorangan untuk menghitung potensi kayu yang ada didalamnya adalah tugas dan bidang lain (Kabid Pembinaan dan Produksi Hutan), dan pungutan biayanya resmi sesuai potensi kayu atau tegakan yang masih ada atas lahan;

Bahwa juga dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sudah jelas peranan Terdakwa dalam perkara ini yaitu selaku Kabid Pengusahaan Hutan jelas Terdakwa berwenang mengatur dan melayani masyarakat yang bergerak dalam kegiatan atau usaha hasil hutan kayu maupun non kayu sesuai ketentuan undang-undang, dengan demikian terjadinya pungutan atau tidak dalam pelayanan masyarakat adalah sepenuhnya tanggung-jawab Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 59/Pid.Sus-Tipikor/2013/PN.PL tanggal 6 Juni 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, sehingga amarnya sebagaimana tertera di bawah ini:



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa memanfaatkan jabatannya sebagai pegawai negeri untuk melakukan tindak pidana;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi;

Hal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 191 ayat (1), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 59/Pid.Sus-Tipikor/2013/PN.PL tanggal 6 Juni 2014;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa **HENGKY IDRUS, S.P, M.Si., Alias EKY** bersalah melakukan tindak pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENGKY IDRUS, S.P, M.Si., alias EKY** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Parigi Moutong Nomor: 823.3/235-IV/BKO/2011, tanggal 10 Maret 2011, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. HENGKY IDRUS, S.P, M.Si., alias EKY;
 2. 1 (satu) lembar foto copy surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 800/0008/BKD, tanggal 03 Januari 2012, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil An. HENGKY IDRUS, S.P, M.Si., dalam jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Pengusaha Hutan An. HENGKY IDRUS, S.P, M.Si;
 3. 5 (Lima) lembar foto copy surat Perintah Tugas untuk melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka Pemeriksaan Izin Pemungutan Kayu Rakyat (IPKR) An. AZIZ AL AMRI, SADIK, ERLIN, MULIADI CADDI dan BAHRUN L;
 4. 11 (sebelas) lembar foto copy surat Izin Pemungutan Kayu Rakyat (IPKR) yang ditandatangani oleh Bupati Parigi Moutong untuk An. SADIK, MULIADI CADDI, BAHRUN L, ERLIN, SETIAWAN, ILYAS S. DG. MAKULENG, AJUS AL AMRI, RAHMAT BOKAU, BAKIR L, SUDIRMAN B. dan Hj. NAMILA;
Dikembalikan kepada sdr. MASTIFAN A. MUSTAFA, S. Hut, M.Si;
 5. 1 (satu) lembar Slip Transfer Uang dari ATM BRI ke Rek. Bank Mandiri An. HENGKY IDRUS, tanggal 03 Februari 2012;
 6. 1 (satu) lembar Slip Transfer Uang dari ATM BRI ke Rek. Bank Mandiri An. HENGKY IDRUS, tanggal 08 Juni 2012;
 7. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi/Transfer ATM BRI ke Bank Mandiri, tanggal 20 Februari 2013;
 8. 1 (satu) lembar foto copy surat Izin Pemungutan Kayu Rakyat (IPKR) Nomor: 52221/1999/BPH, tanggal 25 Juni 2012. An. Pemegang Izin ERLIN;
Dikembalikan kepada sdri. WELLY ARTATI;
 9. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil an. HENGKY IDRUS, S.P;
 - 10.1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil an. HENGKY IDRUS, S.P;

Hal. 46 dari 47 hal. Put. No. 2468 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 09 Mei 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H, M.H.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H, M.H.**

ttd./**H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**

K e t u a :

ttd./**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
N I P. 19590430 198512 1 001

Hal. 47 dari 47 hal. Put. No. 2468 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)